



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 21 TAHUN 2004

TENTANG

**PENETAPAN PAKET PELAYANAN ESENSIAL BAGI
KELUARGA MISKIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin disediakan dana melalui Program kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) oleh Pemerintah Pusat yang langsung dialokasikan ke Rumah Sakit;
 - b. bahwa untuk mencapai hasil yang berdayaguna dan berhasilguna dalam penggunaan dana tersebut pada butir a, dipandang perlu menyusun Paket

Pelayanan Esensial (PPE) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Paket Pelayanan Esensial Bagi Keluarga Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Perpu Nomor: 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang Undang Nomor : 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 2687) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan

Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang DPemerintahan Nomor 3495);

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembatan Negara Nomor: 3848);
5. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tenting kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 553 / Menkes / SK / IV / 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS - BBM BIDKES ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN PAKET PELAYANAN ESENSIAL BAGI KELUARGA MISKIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara ;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 2

Paket Pelayanan Esensial (PPE) bagi Keluarga Miskin melalui program PKPS - BBM BIDKES, sebagaimana tercantum didalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Paket Pelayanan Esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan landasan para pelaksana pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menentukan besarnya biaya pelayanan kesehatan perorangan perkasus yang dibebankan melalui dana program PKPS - BBM BIDKES.

Pasal 4

Biaya Pelayanan Kesehatan bagi keluarga Miskin untuk diagnosa penyakit atau tindakan medis yang belum diatur didalam Keputusan ini, dihitung dengan cara perhitungan yang sama dengan Paket Pelayanan Esensial.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada tanggal : 10 Mei 2004
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

ttd.

Drs. H. LA ODE NSAHA
Pembina Utama Madya Gol.IV/d
Nip. 010072364.-

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2004 NOMOR : Seri